



**P U T U S A N**

**Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa:

1. Nama lengkap : ELVAN HULU Pgl ELVA;
2. Tempat lahir : Purourrogat;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/14 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Laggai Sibau K. 37 Desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ex Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. Amiziduhu Mendrofa, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dr. Am. Mendrofa, SH,MH, & Partners, yang beralamat di Komp. Indovilla Blok B No. 1 Pampangan Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 024/AM-SK/PDN/IX-2021, tanggal 26 April 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat ( 1 ) dan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: XXX/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai Nomor Reg. Perk PDM-02.Eku/MTW/04/2024 tanggal 4 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELVAN HULU Pgl ELVAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat ( 1 ) dan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa.
  - 1 ( satu ) helai celana panjang olahraga ukuran anak-anak berwarna hitam, serta pada paha bagian sebelah kiri celana terdapat tulisan "YONEX" dan pada bagian sisi kiri dan kanan celana terdapat bis berwarna biru muda dan putih.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG



- 1 (satu) helai baju kaus ukuran anak-anak berwarna coklat dengan merek "ELES".

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 4 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elvan Hulu Pgl. Elvan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) helai celana panjang olahraga ukuran anak-anak berwarna hitam, serta pada paha bagian sebelah kiri celana terdapat tulisan "YONEX" dan pada bagian sisi kiri dan kanan celana terdapat bis berwarna biru muda dan putih.
  - 1 (satu) helai baju kaus ukuran anak-anak berwarna coklat dengan merek "ELES".

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 119/Akta.Pid/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 Terdakwa telah mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 4 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 120/Akta.Pid/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 4 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 15 Juli 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Juli 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 1 Agustus 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang sekaligus dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 4 Juli 2024 terhadap Putusan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 4 Juli 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 26 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang yang menyidangkan perkara A quo telah salah menerapkan Hukum sebagai berikut:

- 1.....Bahwa Barang Bukti yang digunakan dalam memutus perkara a quo adalah Barang Bukti yang dipergunakan untuk Perkara Pidana Nomor : XXX/Pid.Sus/2024/PN.PDG dan Terdakwanya adalah salah satu Terdakwa Elvan Hulu pgl Elvan dan barang bukti ini dapat dilihat pada Perkara Pidana Nomor : XXX/Pid.Sus/2024/PN.PDG Halaman 15;
- 2.....Bahwa berdasarkan keterangan Korban Desiana Saogo pgl Desi pada Halaman 5 s/d 6 bahwa tidak ditemukan bahwa Pelaku Elvan Hulu pgl Elvan tidak pernah melakukan Cabul dibagian Liang Vagina Desiana Saogo pgl Desi;
- 3.....Bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara A quo tidak pernah Memeriksa (memintai Keterangan) Terdakwa Elvan Hulu pgl Elvan;
- 4.....Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang tidak menjelaskan Pasal berapa dan Undang-Undanga apa yang dilanggar oleh Terdakwa Elvan Hulu pgl Elvan;
- 5.....Bahwa berdasarkan keterangan Korban Desiana Saogo pgl Desi, di Persidangan dan dihubungkan dengan Keterangan Visum Et Repertum tersebut di atas, maka Desiana Saogo pgl Desi bukan lagi Anak di Bawah Umur, tetapi sudah termasuk pada Golongan Orang Dewasa;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG



6.....Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang tidak mempertimbangkan Keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Korban;

7.....Bahwa bahwa berdasarkan perdamaian antara Keluarga Pelaku dengan Keluarga Korban, telah disepakati oleh Keluarga Korban Tidak menuntut secara Hukum, pada saat dilakukan perdamaian yang dihadiri oleh Keluarga Pihak Perempuan dan keluarga pihak laki-laki, disaksikan dan dihadiri oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa;

maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang;

**MENGADILI**

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang No. XXX/Pid.Sus/ 2024 / PN.Pdg tanggal 01 Juli 2024 serta dilakukan peninjauan ulang dan mengadili sendiri, yaitu membebaskan terdakwa dari tuntutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Elvan Hulu pgl Elvan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dan memori banding tanggal 1 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya setuju dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, keberatan terhadap penjatuhan hukuman yang terlalu ringan;
2. Bahwa korban merupakan anak dibawah umur;

Untuk itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan pidana (*requisitoir*) tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 4 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 Ayat ( 1 ) dan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa terhadap

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG



barang bukti, karena barang buktinya sama, maka dengan sendirinya barang bukti itu juga yang dipergunakan dan diputus dalam perkara ini, terhadap tidak adanya liang vagina, karena sesuai yang didakwakan adalah memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam mulut saksi korban adalah termasuk perbuatan cabul, terhadap keterangan Terdakwa telah dimuat dalam Berita Acara dan putusan perkara ini, terhadap ketentuan Pasal yang terbukti telah disebutkan dalam pertimbangan dan putusan, terhadap saksi Desiana Saogo pgl Desi bukan lagi Anak di Bawah Umur hal ini berdasarkan Surat Keterangan Lahir No. 440/01/BDN/PUSK-MLKP/IX02016 diketahui Anak Korban DESIANA SAOGO Pgl. DESI lahir pada tanggal 22 Mei 2006, sehingga pada saat kejadian perkara Anak Korban DESIANA SAOGO Pgl. DESI masih berumur 17 (tujuh belas) tahun + 2 (Dua) bulan dan juga Anak Korban DESIANA SAOGO Pgl. DESI tergolong anak baik dari segi umur maupun dari segi fisik sesuai dengan Surat Keterangan Kelahirannya Saksi belum berumur 18 Tahun, terhadap keberatan Penasihat Hukum lainnya yaitu keterangan saksi telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan, sehingga alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak namun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan memperhatikan kesalahan Terdakwa dimana serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan antara lain adanya perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga anak korban sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan juga Terdakwa bersama Terdakwa lainnya telah dihukum dalam perkara lain dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat, untuk itu akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut, dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang perbuatannya tidak beralasan hukum untuk itu ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyetujui tentang terbukti bersalahnya Terdakwa namun keberatan dengan lamanya pidana yang

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana dipertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat, untuk itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 4 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 82 Ayat ( 1 ) dan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 4 Juli 2024 yang dimintakan banding khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG



1. Menyatakan Terdakwa ELVAN HULU PGL ELVAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) helai celana panjang olahraga ukuran anak-anak berwarna hitam, serta pada paha bagian sebelah kiri celana terdapat tulisan "YONEX" dan pada bagian sisi kiri dan kanan celana terdapat bis berwarna biru muda dan putih.
  - 1 (satu) helai baju kaus ukuran anak-anak berwarna coklat dengan merek "ELES".Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, oleh **Masrizal, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Waspin Simbolon, S.H., M.H** dan **Surachmat, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Lely Devita Roza, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG



1. **Waspin Simbolon, S.H., M.H.**  
**S.H., M.H.**

**Masrizal,**

2. **Surachmat, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Lely Devita Roza, S.H., M.H.**